



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM

NOMOR : 188.45 / 48 / 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2023**

WALIKOTA SUBULUSSALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan untuk menindaklanjuti keputusan Gubernur Aceh Nomor 555/1179/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Aceh Tahun 2020 maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Subulussalam Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh, sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
9. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam;
 10. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 11. Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2023;
 12. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2023 yang selanjutnya disebut "Tim Koordinasi SPBE".
- KEDUA** : Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Walikota ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 22 Februari 2023 M
1 Sya'ban 1444 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRK Subulussalam;
2. Yang bersangkutan;
3. Peringgal.

Lampiran Keputusan Walikota Subulussalam

Nomor : 188.45/ 48 /2023

Tanggal : 22 Februari 2023 M

1 Sya'ban 1444 H

No	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kota Subulussalam	Koordinator SPBE
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Subulussalam	Wakil Koordinator SPBE
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam	Ketua
4.	Inspektur Kota Subulussalam;	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam;	Anggota
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam;	Anggota
7.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Subulussalam	Anggota
8.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Subulussalam;	Anggota
9.	Kepala Bagian Organisasi Kota Subulussalam	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Kota Subulussalam;	Anggota
11.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Subulussalam;	Anggota

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN